



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 88754377
16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/130 - Dinkes
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS MULYA
DESA TAPOS 1 KECAMATAN TENJOLAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mulya Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mulya Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya, sebagaimana susunan Penyelenggara terlampir.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 – 6 tahun
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait.
 - f. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Ka Bid Dikluspورا.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 18 Februari 2008

Kepala



Drs. H. Muhamad Lukman, MM. M.Si
Pembina Tk. I
NIP : 130702 509

Tembusan Yth:

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor



SANDI SUWARDI, S.H.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010
Tanggal 27 Januari 2010

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) TUNAS MULYA

Tanggal : 03-01-2012
Nomor : 1.-

Ruko Puri Nirwana 3 Blok AC - 12
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor
Telp./Facs. : (021) 87923753
HP. 081584003775
e-mail : sandisuardi.notarisppat@gmail.com

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya
kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal
yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua,
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama
yaitu :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor ----- atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal ----- Nomor -----
seluas ----- m² (-----
----- meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor -----
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----
yaitu seluas kurang lebih ----- m² (-----
----- meter persegi),
dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal -----
Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor **149 B.II** Blok **Panarjo** Kahir Nomor **SPPT NO: 410.7**
seluas kurang lebih **765** m² (**Tujuh Ratus Enam Puluh Lima-**
----- meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Barat milik **Ha. Nugraha**
- Timur : Tanah Barat milik **Yuli**
- Selatan : Jalan Kapupaten
- Barat : Tanah Barat milik **Iyach**

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini.
berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

1996



Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT03.01 - Th. 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 8647133, 8648355 Fax. 8647133

A K T A

P E N D I R I A N

" YAYASAN KEYMA ANUGRAH "

Tgl. 21 Juli 2010 No. 20.A.

- T U R U N A N -

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN KEYMA ANUGRAH

Nomor : 20.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu Juli tahun dua ribu sepuluh (21-07-2010), pukul 14.35 WIB (empatbelas lewat tiga-puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada-bahagian akhir akta ini :

Tuan KUSNADI Ahli Madya Pendidikan, lahir di Bogor, pada tanggal duapuluh April tahun seribu sembilanratus limaapuluh-tujuh (20-04-1957), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tenjolaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Tepos I, Kecamatan Tenjolaya, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201402004570001, Warga Negara Indonesia;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama YAYASAN KEYMA ANUGRAH (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan).





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3946 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH nomor 152/Notaris/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 04 Juni 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN KEYMA ANUGRAH
NPWP: 31.267.858.4-434.000**

berkedudukan di Kampung Tenjolaya, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


SIAFRUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195310211982031001